



MIZAN

Journal of Islamic Law

P-ISSN: 2598-974X. E-ISSN: 2598-6252

Vol. 6 No. 1 (2022), pp. 19-32

<https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/ind>



Mekanisme Pelaksanaan Pasar Karang Penang Sampang Ditinjau Dari Ekonomi Syariah¹

Muhamad Nadratuzzaman Hosen,¹ Harisah Harisah²

Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, Institut Agama Islam Negeri Madura



<https://doi.org/10.32507/mizan.v6i1.1202>

Abstract

The market which is a means of improving the community's economy is a meeting place between sellers and buyers and conduct transactions of goods or services. The market is a mechanism for exchanging goods and services that is natural and has been going on since the beginning of human civilization. In Islam the market is very important in the economy. In this study, researchers used qualitative research methods, namely research that intends to examine the phenomena experienced by the subject with this type of field research or field research. Sources of data obtained through interviews, observation and documentation. The informants are the people of Karang Penang Sampang, starting from sellers, buyers, suppliers of goods or market guards. The results showed that the implementation of the market mechanism in the Penang Sampang coral market went naturally, both in the procurement of goods and in determining prices. The view of sharia economics on the implementation of transactions in the Penang coral market is in accordance with sharia economic principles. This suitability is because the market mechanism runs naturally with traditional concepts without government intervention.

Keywords: Mechanism; Market; Sharia Economics

Abstrak

Pasar yang menjadi sarana peningkatan ekonomi masyarakat merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli dan melakukan transaksi barang atau jasa-jasa. Pasar merupakan sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak awal peradaban manusia. Dalam Islam pasar sangatlah penting dalam perekonomian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk meneliti fenomena yang dialami oleh subyek dengan jenis penelitian field research atau penelitian lapangan. Sumber data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk informannya adalah masyarakat Karang Penang Sampang mulai dari penjual, pembeli, pemasok barang atau penjaga pasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa pelaksanaan mekanisme pasar di pasar karang Penang Sampang berjalan secara alamiah, baik dalam pengadaan barang ataupun dalam penentuan harga. Adapun pandangan ekonomi syariah terhadap pelaksanaan transaksi di pasar karang Penang telah sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Kesesuaian ini karena mekanisme pasar berjalan secara alamiah dengan konsep tradisional tanpa campur tangan pemerintah.

Kata Kunci: Mekanisme; Pasar; Ekonomi Syariah

*Manuscript received date: Januari 23, 2022, revised: January 30, 2022, approved for publication: April 30, 2022.

¹ **Muhamad Nadratuzzaman Hosen** adalah dosen Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta. Email: nadratuzzaman@uinjkt.ac.id

² **Harisah Harisah** adalah dosen Fakultas Syariah. Institut Agama Islam Negeri Madura. Email: harisah@iainmadura.ac.id

A. PENDAHULUAN

Dalam memenuhi segala kebutuhannya manusia dapat memanfaatkan segala sumber daya alam yang ada disekitarnya selama tidak melanggar aturan dan batasan yang telah ditetapkan. Misalnya Indonesia sebagai negara agraris, yaitu suatu bangsa yang sebagian besar masyarakatnya hidup dari bercocok tanam (bertani) atau kehidupan masyarakatnya bertumpu pada sektor pertanian. Agraris sebagai kata sifat dipergunakan untuk membedakan corak kehidupan masyarakat pedesaan yang bertumpu pada sektor pertanian dengan corak kehidupan masyarakat perkotaan yang bertumpu pada sektor non pertanian (perdagangan, industri, birokrasi).³

Islam memandang pasar sebagai salah satu faktor produksi yang terpenting dalam hal ini di bidang perdagangan dan karena segala persoalan pertanian bersifat sementara, maka Islam tidak memberi aturan yang ketat dalam setiap dan semua persoalan sehingga akan menghalangi kebebasan bertindak manusia. Sebaliknya, sebagian besar masalah yang berkenaan dengan hal ini diserahkan kepada pertimbangan akal manusia di sepanjang waktu dan tempat untuk menetapkannya, sesuai dengan situasi sosial-ekonomi yang senantiasa berubah. Hanyalah sedikit perintah umum yang dikemukakan oleh Al-Qur'an dan Nabi SAW dalam persoalan pemilikan tanah, penggarapannya, reklamasi tanah mati, hubungan pemilik tanah dan pekerjanya, irigasi dan sebagainya.⁴

Islam merupakan agama yang tidak hanya bersifat syumuliyah (sempurna) juga harakiyah (dinamis). Disebut sempurna sebab Islam ialah agama penyempurna dari agama-agama sebelumnya serta syariatnya mengendalikan segala aspek kehidupan, baik yang bersifat aqidah ataupun muamalah. Dalam kaidah muamalah, Islam mengatur seluruh bentuk sikap manusia dalam berhubungan dengan sesamanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di dunia, tercantum di dalam kaidah Islam yang mengatur tentang pasar serta mekanismenya.

Ekonomi dalam kehidupan saat ini, dimana terjadi pemisahan antara kehidupan duniawi dan ilmu agama. Namun hal tersebut tidak berlaku pada sistem ekonomi Islam, sebab Islam tidak mengenal perbedaan antara ilmu agama dengan ilmu duniawi. Sistem ekonomi modern merujuk pada dua sistem besar yaitu sistem kapitalis dan sosialis. Pada perkembangan selanjutnya muncul istilah sistem ekonomi konvensional dan sistem ekonomi Islam.⁵

Pasar merupakan tempat dimana antara penjual serta pembeli berjumpa serta melaksanakan transaksi jual beli barang ataupun jasa. Pentingnya pasar dalam Islam tidak terlepas dari fungsi pasar sebagai wadah untuk berlangsungnya aktivitas jual beli. Ada pula ketentuan norma yang terpaut dengan permasalahan pasar. Dengan fungsi di atas, maka pasar jadi rentan dengan beberapa kecurangan serta pula perbuatan ketidakadilan yang mendzalimi pihak lain, hingga pasar tidak terlepas

³ Umi Supraptiningsih, (2013). *Hukum Agraria*, Surabaya, Pena Salsabila, h. 2.

⁴ Muhammad Syarif Chaudhry, (2012). *Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta, Kencana, h. 162.

⁵ Samsul, S., (2019). "Analisis Pemanfaatan Harta Dalam Konsumsi Masyarakat Ekonomi Konvensional Dan Ekonomi Islam," *Al Azhar Journal Of Islamic Economics Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) AL-Azhar Gowa* 1, no. 2 (July), h.111.

dengan beberapa ketentuan syariat yang terpaut dengan pembentukan harga serta terbentuknya transaksi di pasar. Dalam sebutan lain bisa diucap selaku mekanisme pasar bagi Islam.

Dalam catatan sejarah memaparkan bagaimana Rasulullah saw menghargai mekanisme pasar sebagai sebuah sunatullah yang harus dihormati. Pandangan tentang pasar akan dijabarkan dari beberapa pemikir besar muslim seperti Abu Yusuf, Al-Ghazali, Ibn Khaldun, Ibn Taimiyah. Pemikiran mereka tentang pasar ternyata merupakan kekayaan khasanah intelektual yang sangat berguna pada masa kini dan masa depan. Salah satu nilai universal yang menjadi dasar inspirasi untuk membangun teori-teori ekonomi Islam adalah *Adl* (Keadilan). Perintah berlaku adil banyak disebut dalam al-Quran ini menyiratkan tentang betapa pentingnya nilai-nilai keadilan bagi eksistensi kehidupan manusia. Adil merupakan misi utama ajaran Islam dan sekaligus sikap yang dianggap dekat dengan taqwa. Keadilan harus dioperasionalisasikan pada semua fase ekonomi. Masalah keadilan berkaitan secara timbal balik dengan kegiatan bisnis. Bisnis yang baik adalah bisnis yang dapat memegang teguh keadilan dan menguntungkan bagi para pelakunya.⁶

Seperti yang telah terjadi di Desa Karang Penang, kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang pelaksanaan mekanisme pasar berjalan dengan bebas dan sesuai mekanisme ekonomi masyarakat. Dari beberapa uraian diatas peneliti menganggap sangat penting untuk dikaji lebih dalam lagi tentang kasus tersebut. Terlebih lagi kasus tersebut termasuk dalam ruang lingkup Ekonomi Syariah dan sudah banyak masyarakat yang melakukannya.

B. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk-bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.⁷ Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*). Peneliti mendekati diri dengan subyek yang diteliti serta lebih peka dan menyesuaikan diri terhadap pengaruh berbagai fenomena yang ada di lapangan atau di Desa Karang Penang, Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang. Beberapa metode pengambilan data dilakukan oleh peneliti seperti wawancara yang dilakukan kepada masyarakat yang terlibat di pasar serta menggunakan metode observasi

⁶ Arie Syantoso, Parman Komarudin, and Iman Setya Budi, (2018). "*Tafsir Ekonomi Islam Atas Konsep Adil Dalam Transaksi Bisnis*," *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 4, no. 1, h. 20.

⁷ A. Muri Yusuf, (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan* Jakarta: Kencana, h.43.

partisipatif, yaitu metode observasi yang secara teratur berpartisipasi dan terlibat dalam kegiatan.⁸

Selanjutnya peneliti menggunakan analisis data berupa pencarian atau pelacakan pola-pola. Analisis data kualitatif adalah pengujian sistematis dari sesuatu untuk menetapkan bagian-bagiannya, hubungan antar kajian, dan hubungannya terhadap keseluruhannya. Artinya, semua analisis data kualitatif akan mencakup penelusuran data, melalui catatan-catatan (pengamatan lapangan) untuk menemukan pola-pola budaya yang dikaji oleh peneliti.⁹ Dalam analisis ini peneliti menggunakan metode analisis induktif yaitu metode yang digunakan dalam berpikir dengan bertolak dari hal-hal khusus ke umum. Contoh-contoh kongkrit dan fakta diuraikan terlebih dahulu, kemudian dirumuskan menjadi suatu kesimpulan atau generalisasi.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Pasar dan Mekanisme Pasar dalam Ekonomi Syariah

Pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli dan melakukan transaksi barang atau jasa-jasa. Pasar merupakan sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak awal peradaban manusia. Dalam Islam pasar sangatlah penting dalam perekonomian. Pasar telah terjadi pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin dan menjadi sunatullah yang telah dijalani selama berabad-abad. Al-Ghazali dalam kitab *ihya'* menerangkan tentang sebab munculnya pasar. Dapat saja petani hidup dimana alat perlengkapan pertanian tidak ada. Kebalikannya, pandai besi dan tukang kayu hidup di mana lahan pertanian tidak ada. Namun, secara alami mereka akan sama-sama memenuhi kebutuhan masing-masing.

Dapat saja terjadi tukang kayu memerlukan makanan, namun petani tidak memerlukan alat-alat tersebut. Kondisi ini menimbulkan permasalahan. Oleh karena itu, secara alami pula orang akan terdorong untuk menyediakan tempat penyimpanan alat-alat di satu pihak, dan penyimpanan hasil pertanian di pihak lain. Tempat inilah yang kemudian didatangi pembeli sesuai kebutuhannya, sehingga terbentuklah pasar.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pasar adalah tempat yang menampung hasil produksi dan menjualnya kepada mereka yang membutuhkan. Pernyataan tersebut juga menyebutkan bahwa pasar timbul dari adanya *double coincidence* yang sulit bertemu. Maka, untuk memudahkan adanya tukar-menukar dalam memenuhi kebutuhan diciptakanlah pasar. Mekanisme pasar merupakan terbentuknya interaksi antara permintaan dan penawaran yang hendak memastikan tingkatan harga tertentu. Terdapatnya interaksi tersebut akan menyebabkan terbentuknya proses transfer barang serta jasa yang dipunyai oleh tiap objek ekonomi (konsumen, produsen, pemerintah).

⁸ Muri Yusuf, (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Gabungan*, Jakarta, Prenada Media Group, h. 384.

⁹ Imam Gunawan, (2017). *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, 1st ed., vol. 5, Jakarta, Inar Grafika Offset, h. 210.

Dengan kata lain, terdapat transaksi pertukaran yang kemudian disebut sebagai perdagangan yang merupakan salah satu ketentuan utama dari berjalannya mekanisme pasar. Islam menempatkan pasar pada kedudukan yang penting dalam perekonomian. Praktik ekonomi pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin menunjukkan adanya peranan pasar yang besar.¹⁰ Terwujudnya keadilan masyarakat akan melahirkan kondisi yang baik dan kondusif bagi kelangsungan bisnis. Praktik bisnis yang baik, etis, dan adil akan mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Sebaliknya ketidakadilan yang merajalela akan menimbulkan gejolak sosial yang meresahkan para pelaku bisnis.¹¹

Rasulullah sangat menghargai harga yang dibentuk oleh pasar sebagai harga yang adil. Beliau menolak adanya intervensi harga. Pasar disini mengharuskan adanya moralitas, kejujuran, keterbukaan dan keadilan. Jika nilai-nilai ini ditegakkan, maka tidak ada alasan untuk menolak harga pasar. Peranan ekonomi Islam dalam mekanisme pasar menyumbangkan andil yang amat penting di tengah carut-marut kondisi perekonomian bangsa Indonesia. Praktek pasar sejatinya harus ditampilkan nilai-nilai yang sesuai dengan norma dan nilai yang dibenarkan. Dua paham ekonomi yang selama ini menjadi acuan dan barometer dunia, yaitu ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis ternyata tidak dapat mengatur mekanisme kegiatan pasar saat ini yang serba tidak menentu dan tidak jelas, malah semakin memperparah keadaan.

Pasar memegang peranan penting dalam perekonomian masyarakat muslim pada masa Rasulullah saw serta Khulafaur Rasyidin. Apalagi Nabi Muhammad Saw sendiri pada awal mulanya merupakan seseorang pebisnis, demikian pula Khulafaur Rasyidin serta para sahabat yang lain. Setelah jadi Rasul, Nabi Muhammad saw tidak lagi jadi pebisnis secara aktif, sebab suasana serta keadaan pertumbuhan Islam di Mekkah yang tidak memungkinkan, sehingga perjuangan dakwah jadi prioritas beliau. Pada saat beliau serta kalangan muhajirin berhijrah ke madinah, kedudukan Rasulullah beralih menjadi pengawas pasar ataupun al-Muhtasib. Beliau mengawasi jalannya mekanisme pasar di Madinah serta sekitarnya supaya senantiasa berlangsung secara Islami. Pada saat itu mekanisme pasar sangat dihargai.

Beliau menolak untuk membuat kebijakan penetapan harga manakala tingkat harga di Madinah pada saat itu tiba-tiba naik. Sepanjang kenaikan terjadi karena kekuatan permintaan dan penawaran yang murni, yang tidak dibarengi dengan dorongan-dorongan monopolistik dan monopsonistik, maka tidak ada alasan untuk tidak menghormati harga pasar. Dalam suatu Hadits dijelaskan bahwa pasar merupakan hukum alam (Sunnatullah) yang harus dijunjung tinggi. Tak seorang pun secara individual dapat mempengaruhi pasar, sebab pasar adalah kekuatan kolektif yang telah menjadi ketentuan Allah SWT.¹²

¹⁰ Ain Rahmi, (2015). "Mekanisme Pasar Dalam Islam," Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan, 4, no. 2, h. 178.

¹¹ Syantoso, Komarudin, and Budi, "Tafsir Ekonomi Islam Atas Konsep Adil Dalam Transaksi Bisnis," h.21.

¹² Ulfa Jamilatul Farida, (2012). "Telaah Kritis Pemikiran Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme Pasar Dalam Konteks Ekonomi Islam Kekinian," Ekonomi Islam. 6, no. 2, h.259.

Pelanggaran terhadap harga pasar, misalnya penetapan harga dengan cara karena alasan yang tidak tepat, merupakan suatu ketidakadilan yang akan dituntut pertanggungjawabannya dihadapan Allah. Penghargaan Islam terhadap mekanisme pasar bersumber pada pada ketentuan Allah SWT, bahwa perniagaan harus dicoba secara baik dengan rasa suka sama suka dan nilai moralitas absolut harus ditegakkan. Secara khusus nilai moralitas yang menemukan atensi penting dalam pasar yakni persaingan yang sehat, kejujuran, keterbukaan serta keadilan. Konsep mekanisme pasar dalam Islam bisa dirujuk kepada hadits Rasulullah Saw.

Sebagaimana disampaikan oleh Anas ra, sehubungan dengan terdapatnya peningkatan harga-harga barang di kota Madinah. Dengan hadits ini nampak dengan jelas kalau Islam jauh lebih dulu mengarahkan konsep mekanisme pasar dari Adam Smith. Dalam hadits tersebut artinya "Harga melambung pada zaman Rasulullah SAW. Orang-orang ketika itu mengajukan saran kepada Rasulullah dengan berkata "ya Rasulullah hendaklah engkau menentukan harga." Rasulullah SAW berkata "Sesungguhnya Allah-lah yang menentukan harga yang menahan, melapangkan dan memberi rezeki." "Sangat aku harapkan bahwa kelak aku menemui Allah dalam keadaan tidak seorang pun dari kamu menuntutku tentang kezaliman dalam darah maupun harta." Inilah teori ekonomi Islam mengenai harga, Rasulullah SAW dalam hadits tersebut tidak memastikan harga ini menunjukkan kalau syarat harga diserahkan kepada mekanisme pasar yang alamiah. Jadi teori nabi tentang harga dan pasar, memiliki penafsiran kalau harga pasar itu sesuai dengan kehendak Allah yang sunnatullah ataupun hukum supply serta demand.

Bagi ahli ekonomi Islam kontemporer, teori inilah yang diadopsi oleh bapak ekonomi barat ialah Adam Smith dengan nama teori invisible hands. Bagi teori ini, pasar akan diatur oleh tangan-tangan tidak nampak (invisible hands). Bukankah teori invisible hands itu lebih tepat dikatakan God Hands (tangan-tangan Allah). Nabi menghendaki terjadinya persaingan pasar yang adil di Madinah, untuk itu beliau menerapkan sejumlah aturan agar keadilan bisa berlangsung.

Diantara aturan itu adalah melarang Tallaqi Rukban, yakni menyongsong khalifah di luar kota, mengurangi timbangan yang dilarang karena itu berarti barang dijual dengan harga sama tetapi jumlah sedikit, dan menyembunyikan cacat barang itu dilarang karena itu berarti penjual mendapat harga baik dari harga yang buruk.

Abu Yusuf tercatat sebagai ulama terawal yang mulai menyinggung mekanisme pasar. Pemikiran Abu Yusuf tentang pasar bisa ditemukan di dalam bukunya Al-Kharaj yang mangulas prinsip-prinsip perpajakan serta anggaran negara yang menjadi pedoman kekhalifahan Harun Al Rasyid di Baghdad. Ia merumuskan bekerjanya hukum permintaan dan penawaran pasar dalam menentukan tingkat harga. Tidak hanya itu, didalam bukunya pula dipaparkan kalau harga bukan cuma ditentukan oleh penawaran, namun juga dalam permintaan harga barang tersebut. Bahkan Abu Yusuf mengindikasikan terdapatnya variabel-variabel lain yang juga ikut mempengaruhi harga, misalnya jumlah uang beredar, penumpukan ataupun penahanan suatu barang.

Pemikiran Abu Yusuf tersebut menampilkan terdapatnya hubungan negatif antara persediaan dengan harga. Perihal ini ialah bahwa harga itu tidak bergantung pada supply itu sendiri, sama pentingnya agar kekuatan permintaan. Oleh sebab itu, bertambahnya serta berkurangnya harga sekedar tidak berhubungan dengan bertambahnya serta berkurangnya dalam produksi. Abu Yusuf menyatakan “tidak ada batas tertentu tentang murah serta mahal yang bisa ditentukan.”

Perihal tersebut ada yang mengaturnya. Prinsipnya tidak dapat diketahui. Murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian pula mahal tidak disebabkan karena kelangkaan makanan. Murah dan mahal ialah ketentuan Allah, kadang-kadang makanan sangat sedikit namun murah.” Bagi Abu Yusuf harga tidak tergantung pada penawaran saja, tetapi juga tergantung pada kekuatan permintaan, ia menegaskan bahwa terdapat sebagian variabel lain yang mempengaruhi, namun ia tidak memaparkan lebih rinci.

Menurut Muhammad Nejatullah Shiddiqi, pernyataan Abu Yusuf harus diterima selaku pernyataan hasil pengamatannya dikala itu, ialah keberadaan yang sama antara melimpahnya barang dan tingginya harga serta kelangkaan barang dan harga rendah. Secara eksplisit Al-Ghazali mengaitkan seluruh aktivitas ekonomi dengan moral serta akhlak yang tercantum dalam Al-Quran serta Hadits ialah bersumber pada prinsip tauhid serta dalam kaitannya dengan mekanisme pasar. Dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali banyak mangulas topik-topik ekonomi, termasuk pasar. Dalam karyanya tersebut membicarakan barter dan permasalahannya, pentingnya kegiatan perdagangan serta evolusi terbentuknya pasar.¹³

Pasar menjadi instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam pandangan Ekonomi Syariah karena dibangun atas dasar agama Islam, karenanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam berbagai aspek agama Islam.¹⁴ Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian. Sama seperti konsep dalam ekonomi konvensional lainnya, tetapi dalam ekonomi Islam mengandung nilai-nilai yang berpodaman pada Al-Quran dan Al-hadist dalam kegiatan ekonominya. Ekonomi Islam sebenarnya telah muncul sejak Islam itu dilahirkan. Ekonomi Islam lahir bukanlah sebagai suatu disiplin Ilmu tersendiri melainkan bagian dari integral dari Agama Islam. Sebagai ajaran hidup yang lengkap, Islam memberikan petunjuk terhadap semua aktivitas manusia, termasuk ekonomi.¹⁵

Sejak abad ke-8 telah muncul pemikiran-pemikiran ekonomi Islam secara persial, misalnya peran Negara dalam ekonomi, kaidah berdagang, mekanisme Pasar dan lain-lain. Namun, pemikiran yang secara komprehensif terhadap sistem ekonomi Islam baru muncul pada pertengahan abad ke-20 hingga keterima di berbagai negara

¹³ Ulfa Jamilatul Farida, h.259.

¹⁴ Risanda Alirastra Budiantoro, (2018). “Sistem Ekonomi Islam Dan Pelarangan Riba Dalam Perspektif Historis,” Jurnal Ekonomi Islam, 4, no. 1 (March 16), h. 4.

¹⁵ P3EI, (2019). *Ekonomi Islam*, Depok: Raja Garafindo Persada, h. 16.

di dunia.¹⁶ Berbagai ahli ekonomi muslim memberikan definisi ekonomi Islam sangat bervariasi, tetapi pada dasarnya mengandung makna yang sama. Pada intinya Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisa, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara yang Islami.¹⁷ Yang dimaksud disini dengan cara yang Islami yaitu Al-Quran dan Al-Hadis yang dijadikan sumber utama dalam mencari solusi dalam aktivitas ekonomi.

2. Mekanisme Pelaksanaan Pasar di Karang Penang Sampang

Dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, biaya merupakan faktor utama dan penting untuk menunjang keberlangsungan hidup. Begitu pula yang terjadi di Pasar Karang Penang Sampang. Masyarakat di desa ini melakukan transaksi jual beli untuk mendapatkan uang secara cepat dan sebagai salah satu jalan pintas untuk mendapatkan uang karena disamping tanah masyarakat di desa ini ada beberapa bidang yang dimiliki oleh satu orang juga ada tanah yang jarang dikelola oleh pemiliknya. Hal ini menandai babak baru dinamika sosial dan budaya, sekaligus tantangan baru bersama masyarakat Desa Karang Penang Onjur. Dalam rangka merespon tradisi lama ini telah mewabah dan menjamur kelembagaan sosial, politik, agama, dan budaya di Desa Karang Penang Onjur. Tentunya hal ini membutuhkan kearifan tersendiri, sebab walaupun secara budaya berlembaga dan berorganisasi adalah baik tetap secara sosiologis ia akan beresiko menghadirkan kerawanan dan konflik sosial. Dalam catatan sejarah, selama ini belum pernah terjadi bencana alam dan sosial yang cukup berarti di Desa Karang Penang Onjur.⁶⁵

Di Karang Penang Sampang ini biasanya aktivitas terbesar dalam mata pencaharian langsung pasar baik sebagai penjual maupun sebagai pembeli. Berikut hasil wawancara mengenai transaksi di pasar: Madin selaku usaha di pasar “Dari 2011 silam setiap hari saya bertransaksi di pasar terkadang menjual hasil pertanian saya sendiri kadang pula menjual hasil pertanian para tetangga.”¹⁸ Hal serupa juga dialami dan diungkapkan oleh Shodiq: “Pada tahun 2017 saya sebagai pemasok barang seperti sayuran di pasar Karang Penang Sampang, mekanisme pasar berjalan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat seperti naik turunnya harga dan stok barang yang diinginkan pasar.”¹⁹

Dari kedua wawancara diatas mendeskripsikan bahwa pelaksanaan pasar transaksi sesuai keadaan pasar, baik dalam penentuan harga maupun pengolahan barang yang dibutuhkan pasar. Hal tersebut sangat bagus menurut peneliti untuk diterapkan karena saling tolong menolong dan saling mengerti satu sama lain akan membuahkan kebaikan dan keharmonisan dalam kehidupan. Hal serupa juga disampaikan oleh Sitti: “saya dari sudah membuka toko di Pasar Karang Penang,

¹⁶ Yosi Aryati, (2018). “Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun; Pendekatan Dinamika Sosial-Ekonomi Politik,” Jurnal Imara, 2, no. 2 (Desember), h. 12.

¹⁷ P3EI, *Ekonomi Islam*, h.233.

¹⁸ Madin, Pelaku Pasar, November 7, 2021.

¹⁹ Shodiq, Wawancara Langsung Penjual Sembako Di Pasar, November 14, 2021.

untuk harga barang-barang karena yang saya jual merupakan snack dan lain sebagainya yang semuanya dari agen atau produsen, maka harga sudah ditentukan dari sana.”²⁰

Ada juga tanggapan yang disampaikan oleh Sutihah yang pernah menggadaikan tanahnya juga. Ia mengatakan: “saya sebagai pedagang kecil yang tidak memiliki lapak atau toko di Pasar biasanya saya melakukan transaksi jual beli dengan cara membeli langsung ke petani yang datang ke pasar dan penentuan harga pun juga mengikuti pedagang lainnya.”²¹ Dari pemaparan masing-masing sudah jelas dan dapat disimpulkan bahwa transaksi di pasar karang penang sudah berjalan sesuai suplay dan demand tanpa adanya ikut andil pemerintah karena keadaan mekanisme di Pasar sudah berjalan alamiah.

Dalam hal pemaparan yang telah disampaikan para transaksi di Pasar, maka keikutsertaan pemerintah bisa dilihat dari percakapan para pelaku usaha di Pasar yaitu sebagai berikut: Menurut Moh. Sukri: “Di Pasar karang Penang yang merupakan pasar tradisional dari dulu berjalan secara alamiah tanpa campur tangan pemerintah, kecuali dalam keadaan tertentu, misalnya dalam keadaan sengketa atau keadaan harga makanan pokok tidak stabil.”²² Sudah saatnya kita sebagai ummat Islam untuk mentransformasikan keadilan muamalah yang terdapat di dalam Ekonomi Islam (al-Quran dan al-Sunnah) dalam kehidupan ekonomi (muamalah) sehari-hari. Sehingga kita akan memperoleh falah, yaitu kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak.²³

Hal yang hampir sama juga dipaparkan oleh Misturi: “Pemerintah telah membiarkan transaksi pasar kepada masyarakat karena memang hal sudah dari nenek moyang kita bahwa transaksi di Pasar Karang Penang Sampang sudah berjalan sesuai kebutuhan masyarakat, baik dari pengadaan barang, penentuan harga atau hal lain yang berkaitan dengan transaksi di pasar.”²⁴ Bisnis merupakan salah satu penunjang perekonomian suatu Negara. Setiap orang akan berlomba-lomba demi mendapatkan hasil atau laba yang sebesar-besarnya. Namun dalam melakukan kegiatan tersebut, ada syariat yang berlaku untuk bisa mencegah terjadinya kezaliman terhadap salah satu pihak. Kezaliman salah satu pihak dapat menyebabkan pihak tersebut akan mencoba melakukan hal apapun diluar syariat untuk bisa mendapatkan apa yang ia inginkan. Tentu hal ini tidak diinginkan oleh pihak manapun.”²⁵

Dalam pembahasan ini, peneliti akan menjabarkan beberapa persoalan yang menjadi topik penelitian ini. Kebutuhan hidup menjadi faktor yang akan selalu dipikirkan oleh seseorang dimana pemenuhan kebutuhan hidup yang salah satu faktornya adalah biaya kebutuhan hidup menjadi salah satu unsur penting dan paling pokok dalam terpenuhinya kebutuhan hidup tersebut seperti biaya makan sehari-hari,

²⁰ Sitti, Wawancara Langsung Pemasok Barang di Pasar, November 13, 2021.

²¹ Sitti, Wawancara Langsung Pemasok Barang di Pasar, November 13, 2021.

²² Moh Sukri, Wawancara Langsung Pemilik Toko Sembako, Desember 2021.

²³ Hamli Syaifullah and Lukmanul Hakim, (2017). “Transformasi Keadilan Transaksi Dalam Ekonomi Islam; Tinjauan Fiqih Muamalah,” *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, 28, no. 2, h. 7.

²⁴ Misturi, Wawancara Langsung Pedagang Kaki Lima, Desember 2021.

²⁵ Syantoso, Komarudin, and Budi, “Tafsir Ekonomi Islam Atas Konsep Adil Dalam Transaksi Bisnis,” h. 23.

biaya sekolah anak-anak, biaya berobat dan biaya-biaya lainnya. Hal itupun terjadi di pasar karang Penang Sampang, dimana biaya kebutuhan hidup sangat penting untuk dipenuhi. Ada beberapa cara supaya masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya dengan cepat dalam mendapatkan biayanya, salah satunya adalah dengan menggadaikan tanahnya, karena dengan cara tersebut mereka dapat menyelesaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi yang berhubungan dengan biaya.

Pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli dan melakukan transaksi barang atau jasa-jasa. Pasar merupakan sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak awal peradaban manusia. Dalam Islam, pasar sangatlah penting dalam perekonomian. Pasar telah terjadi pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin dan menjadi sunatullah yang telah dijalani selama berabad-abad. Tugas sebagai khalifah ini merupakan ujian bagi manusia, apakah ia berhasil atau gagal dalam mengemban misinya. Manusia (al-insan) sebagai khalifah Allah di muka bumi diberi tanggungjawab dan amanah untuk memelihara bumi ini, karena kekhususannya dapat membedakan yang baik dan yang buruk, diberi ilmu, akal dan kemampuan. Orang mukmin, yaitu orang Islam dalam al-Quran dinyatakan sebagai "*khaira ummah*", umat terbaik yang menyuruh kepada hal yang ma'ruf, mencegah dari hal yang munkar dan beriman kepada Allah. Inilah tantangan bagi setiap muslim untuk menjadi umat yang terbaik di muka bumi ini.²⁶

Dapat saja petani hidup dimana alat perlengkapan pertanian tidak ada. Kebalikannya, pandai besi dan tukang kayu hidup di mana lahan pertanian tidak ada. Namun, secara alami mereka akan sama-sama memenuhi kebutuhan masing-masing. Dapat saja terjadi tukang kayu memerlukan makanan, namun petani tidak memerlukan alat-alat tersebut. Kondisi ini menimbulkan permasalahan. Oleh karena itu, secara alami pula orang akan terdorong untuk menyediakan tempat penyimpanan alat-alat di satu pihak, dan penyimpanan hasil pertanian di pihak lain. Tempat inilah yang kemudian didatangi pembeli sesuai kebutuhannya masing-masing, sehingga terbentuklah pasar." Pernyataan ini menunjukkan bahwa pasar adalah tempat yang menampung hasil produksi dan menjualnya kepada mereka yang membutuhkan. Pernyataan tersebut juga menyebutkan bahwa pasar timbul dari adanya *double coincidence* yang sulit bertemu.

Untuk memudahkan adanya tukar-menukar dalam memenuhi kebutuhan diciptakanlah pasar. Mekanisme pasar merupakan terbentuknya interaksi antara permintaan dan penawaran yang hendak memastikan tingkatan harga tertentu. Adanya interaksi tersebut akan menyebabkan terbentuknya proses transfer barang serta jasa yang dipunyai oleh tiap objek ekonomi (konsumen, produsen, pemerintah). Realita pasar dewasa ini masih diwarnai paham kapitalisme, yaitu suatu paham yang meyakini bahwa pemilik modal bisa melakukan usahanya untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Demi prinsip tersebut, maka pemerintah tidak dapat melakukan intervensi pasar guna keuntungan bersama. Adam Smith memandang bahwa ada

²⁶ Mohammad Zainal and Ahmad Ghufron, (2020). "*Upaya Peningkatan Ekonomi Pondok Pesantren Melalui Pendidikan Ekonomi Syariah Bagi Generasi Pemuda Muslim Di Madura Dengan Ekstrakurikuler Sma,*" Dinar: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam, 7, no. 1, h. 66.

sebuah kekuatan tersembunyi yang akan mengatur pasar (*invisible hand*), maka pasar harus memiliki *laissez-faire* atau kebebasan dari intervensi pemerintah. Pemerintah hanya bertugas sebagai pengawas dari semua pekerjaan yang dilakukan oleh rakyatnya. Tetapi ternyata, sejarah telah berulang kali membuktikan bahwa membebaskan manusia sebebaskan-bebasnya tidak mendatangkan keteraturan, melainkan mendatangkan ketidakadilan, dan krisis yang berulang-ulang dan tidak akan pernah berujung.²⁷

Dengan kata lain, terdapatnya transaksi pertukaran yang kemudian disebut sebagai perdagangan merupakan salah satu ketentuan utama dari berjalannya mekanisme pasar. Islam menempatkan pasar pada kedudukan yang penting dalam perekonomian. Praktik ekonomi pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin menunjukkan adanya peranan pasar yang besar.²⁸ Dalam bisnis yang Islami dua faktor yang menjadi kata kunci adalah kejujuran dan keahlian. Yusuf Qaradhawi (2002) mengatakan *al amanah/kejujuran* merupakan puncak moralitas iman dan karakteristik yang paling menonjol dari orang-orang yang beriman. Suatu motto dalam manajemen sumber daya manusia adalah menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat atau *the right man on the right place*.²⁹

Hal ini sesuai dengan pernyataan Abd Rouf: “setiap pedagang menginginkan keuntungan, dan tidak sedikit pedagang yang melakukan kecurangan. Cuma dalam mekanisme pasar tradisional ini terutama pedagang besar harus mengutamakan kejujuran, karena tidak jarang pedagang kecil bahkan petani yang menimbang barang-barang jualan yang dibawa ke Pasar, sehingga ketika terjadi kecurangan yang diketahui oleh penjual maka secara langsung telah mecoreng kepercayaan pelanggan dan pelanggan pasti akan pindah.”³⁰

Rasulullah sangat menghargai harga yang dibentuk oleh pasar sebagai harga yang adil. Beliau menolak adanya intervensi harga. Pasar disini mengharuskan adanya moralitas, kejujuran, keterbukaan dan keadilan. Jika nilai-nilai ini ditegakkan, maka tidak ada alasan untuk menolak harga pasar. Peranan ekonomi Islam dalam mekanisme pasar menyumbangkan andil yang amat penting di tengah carut-marut kondisi perekonomian bangsa Indonesia. Praktek pasar sejatinya harus ditampilkan nilai-nilai yang sesuai dengan norma dan nilai yang dibenarkan. Dua paham ekonomi yang selama ini menjadi acuan dan barometer dunia, yaitu ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis ternyata tidak dapat mengatur mekanisme kegiatan pasar saat ini yang serba tidak menentu dan tidak jelas, malah semakin memperparah keadaan. Bahwa jual beli adalah transaksi yang menguntungkan kedua belah pihak, sedangkan riba merugikan salah satu pihak. Keuntungan yang pertama diperoleh melalui kerja manusia; sedangkan yang kedua, yang menghasilkan adalah uang bukan kerja manusia. Jual beli menuntuk aktivitas manusia, sedangkan riba tanpa aktivitas

²⁷ Mul Irawan, (2016). “Mekanisme Pasar Islami Dalam Konteks Idealita Dan Realita (Studi Analisis Pemikiran al-Ghazali Dan Ibnu Taimiyah),” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (JEBIS)*, 1, no. 1, h. 73.

²⁸ Ain Rahmi, “Mekanisme Pasar Dalam Islam,” h. 176.

²⁹ Zainal and Ghufron, “Upaya Peningkatan Ekonomi Pondok Pesantren Melalui Pendidikan Ekonomi Syariah Bagi Generasi Pemuda Muslim Di Madura Dengan Ekstrakurikuler Sma,” h. 66.

³⁰ Abd Rouf, Wawancara Langsung dengan Pedagang, Desember 2021.

manusia.³¹ Pengembangan ekonomi Islam di pedesaan tentu bukan sesuatu yang baru bagi mayoritas desa yang penduduknya beragama Islam. Nilai-nilai Islam yang telah mendarah daging dalam kehidupan sehari-hari masyarakat desa telah menjadi dasar dari praktik-praktik ekonomi. Namun demikian seringkali masyarakat pedesaan kurang menyadari bahwa mereka telah mempraktikkan sistem ekonomi Islam.³² Begitu halnya dalam mekanisme yang terjadi di Pasar masyarakat telah membumikan nilai-nilai ekonomi syariah. Hal ini sesuai dengan pernyataan Marsiyah “Pasar ini telah menerapkan keutamaan nilai-nilai agama karena selain penduduknya seluruhnya Islam, mereka juga sama sama menjaga ketertiban dari transaksi di Pasar.”³³

D. KESIMPULAN

Pada bagian ini, peneliti akan menyimpulkan hasil pembahasan mengenai Tinjauan Ekonomi Syariah Tentang Mekanisme pelaksanaan pasar di Karang Penang Sampang berjalan secara alamiah tanpa adanya campur tangan pemerintah, seperti penentuan harga sudah berjalan sesuai kebutuhan masyarakat serta harga dari pemasok. Adapun harga dari petani biasanya juga sesuai dengan harga di tempat lain sehingga mekanisme transaksi di Pasar Karang Penang Sampang berjalan sesuai kehendak masyarakat. Pandangan Ekonomi Syariah mengenai mekanisme pelaksanaan pasar di Pasar Karang Penang Sampang telah sesuai dengan prinsip ekonomi syariah baik dari rukun, tujuan ekonomi serta prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Meskipun banyak pedagang yang mendatangi langsung ke petani ketika membeli hasil pertanian, namun kondisi ini tidak merugikan petani karena pedagang telah membeli sesuai harga di Pasar Karang Penang Sampang dengan meminta potongan untuk biaya transportasi. Hal ini dilakukan hanya untuk mendapatkan barang banyak tanpa memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat, karena pedagang yang melakukan kecurangan akan mendapatkan sanksi berupa ketidakpercayaan pemilik barang dan berpindahannya kepada pedagang yang lain.

REFRENSI

- Aryati, Yosi. (2018). *“Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun; Pendekatan Dinamika Sosial-Ekonomi Politik.”* Jurnal Imara 2, no. 2 (Desember).
- Budiantoro, Risanda Alirastra. (2018). *“Sistem Ekonomi Islam Dan Pelarangan Riba Dalam Perspektif Historis.”* Jurnal Ekonomi Islam, 4, no. 1 (March 16).
- Chaudhry, Muhammad Syarif. (2012). *Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.

³¹ Syaifullah and Hakim, *“Transformasi Keadilan Transaksi Dalam Ekonomi Islam; Tinjauan Fiqih Muamalah,”* h. 4.

³² Thohir Yuli Kusmanto, (2014). *“Pengembangan Ekonomi Islam Berbasis Kependudukan Di Pedesaan,”* Jurnal Ilmu Dakwah 34, no. 2, h. 222.

³³ Marsiyah, Wawancara Langsung Pada Pedagang Besar di Pasar, Desember 2021.

- Farida, Ulfa Jamilatul. (2012). *"Telaah Kritis Pemikiran Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme Pasar Dalam Konteks Ekonomi Islam Kekinian."* *Ekonomi Islam*, 6, no. 2.
- Gunawan, Imam. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. 1st ed. Vol. 5. Jakarta: Inar Grafika Offset.
- Irawan, Mul. (2016). *"Mekanisme Pasar Islami Dalam Konteks Idealita Dan Realita (Studi Analisis Pemikiran al-Ghazali Dan Ibnu Taimiyah)."* *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (JEBIS)* 1, no. 1: 67–78.
- Kusmanto, Thohir Yuli. (2014). *"Pengembangan Ekonomi Islam Berbasis Kependudukan Di Perdesaan."* *Jurnal Ilmu Dakwah*. 34, no. 2: 219–35.
- Mukri, S.G.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. (2016). *"Implementation of Religious Education in the Constitution of the Republic of Indonesia,"* *Salam: Sosial dan Budaya Syar-i*, Volume 3 No. 3.
- Mukri, S.G.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. (2017). *Relation of Religion, Economy, and Constitution In The Structure of State Life*, *STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal*, Volume 1, No. 1.
- P3EI. (2019). *Ekonomi Islam*. Depok: Raja Garafindo Persada.
- Rahmi, Ain. (2015). *"Mekanisme Pasar Dalam Islam."* *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan* 4, no. 2.
- Samsul, S. (2019). *"Analisis Pemanfaatan Harta Dalam Konsumsi Masyarakat Ekonomi Konvensional Dan Ekonomi Islam."* *Al Azhar Journal Of Islamic Economics Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) AL-Azhar Gowa* 1, no. 2 (July).
- Syaifullah, Hamli, and Lukmanul Hakim. (2017). *"Transformasi Keadilan Transaksi Dalam Ekonomi Islam; Tinjauan Fiqih Muamalah."* *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 28, no. 2.
- Syantoso, Arie; Parman Komarudin; and Iman Setya Budi. (2018). *"Tafsir Ekonomi Islam Atas Konsep Adil Dalam Transaksi Bisnis."* *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 4, no. 1, 20–39.
- Supraptiningsih, Umi. (2013). *Hukum Agraria*. Surabaya: Pena Salsabila.
- Yusuf, Muri. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Gabungan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Yusuf, A. Muri. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.
- Yunus, N.R.; Anggraeni, RR Dewi.; Rezki, Annissa. (2019). *"The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State,"* 'Adalah, Volume 3, No. 1.
- Zainal, Mohammad; and Ahmad Ghufron. (2020). *"Upaya Peningkatan Ekonomi Pondok Pesantren Melalui Pendidikan Ekonomi Syariah Bagi Generasi Pemuda Muslim Di*

Madura Dengan Ekstrakurikuler Sma.” Dinar: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam, 7, no. 1, 62–72.

Interview:

Rouf, Abd. (2021). Wawancara Langsung dengan Pedagang, Desember.

Misturi. Wawancara Langsung Pedagang Kaki Lima, Desember 2021.

Moh Sukri. Wawancara Langsung Pemilik Toko Sembako, Desember 2021.

Marsiyah. Wawancara Langsung Pada Pedagang Besar di Pasar, Desember 2021.

Sitti. Wawancara Langsung Pemasok Barang di Pasar, November 13, 2021.

Madin. Pelaku Pasar, November 7, 2021.

Shodiq. Wawancara Langsung Penjual Sembako Di Pasar, November 14, 2021.